

Rekonstruksi Diskresi Hakim dalam Mengadili Perkara Jinayat Berbasis Fiqh Kontemporer

Mansari*

Universitas Iskandar Muda

Email. mansari@unida-aceh.ac.id

Via Nurjannah

Universitas Iskandar Muda

via.nurjannah@unida-aceh.ac.id

* Corresponding author:

ABSTRACT

This study examines the application of judicial discretion in jinayat cases adjudicated before the Mahkamah Syar'iyah in Aceh, particularly in situations where the judgment rendered differs from the sentencing demand submitted by the Public Prosecutor. The research problem arises from provisions within the jinayat procedural law that authorize judges to impose uqubat that may be heavier, lighter, or different in type from the punishment requested by the prosecutor. Such authority raises critical questions regarding the limits of judicial discretion and its implications for legal certainty, justice, and the protection of defendants' rights. The study aims to analyze the practical application of judicial discretion in jinayat cases and to formulate an ideal conceptual framework for the exercise of such discretion within the jinayat judicial system in Aceh. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach, examining legal norms, principles of criminal justice, and doctrinal perspectives concerning judicial independence and due process of law. Data analysis is conducted descriptively and analytically through the examination of statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings reveal that, in practice, judicial discretion is frequently exercised to align judicial decisions with the facts established during trial proceedings. However, its application is not always supported by consistent parameters of legal reasoning, thereby creating the potential for sentencing disparities. An ideal model for the exercise of judicial discretion therefore requires clear and measurable guiding principles to ensure that judicial freedom remains aligned with the principles of legal certainty, justice, and the protection of the rights of the accused.

Keywords: Diskresi Hakim; Jinayat; Kepastian Hukum; Terdakwa

Penelitian ini mengkaji penerapan diskresi hakim dalam perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Aceh, khususnya ketika putusan yang dijatuhkan berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya ketentuan dalam hukum acara jinayat yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan uqubat yang lebih berat, lebih ringan, atau berbeda jenis dari tuntutan penuntut umum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas penggunaan diskresi hakim serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penerapan diskresi hakim dalam perkara jinayat serta penggunaan diskresi yang ideal dalam sistem peradilan jinayat di Aceh. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang menelaah norma hukum, prinsip peradilan pidana, serta doktrin mengenai independensi hakim dan *due process of law*. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi hakim dalam praktik peradilan jinayat digunakan untuk menyesuaikan putusan dengan fakta persidangan, namun belum didukung oleh

parameter pertimbangan yang konsisten sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Konsep penggunaan diskresi yang ideal memerlukan pedoman pertimbangan yang jelas dan terukur agar kebebasan hakim tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak terdakwa.

Kata Kunci: Diskresi Hakim; Jinayat; Kepastian Hukum; Terdakwa.

PENDAHULUAN

Sistem hukum nasional Indonesia bertumpu pada norma, asas, dan kaidah hukum yang dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan.¹ Norma hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat agar kehidupan sosial berjalan tertib dan teratur.² Asas hukum menghadirkan landasan filosofis yang memberi arah dalam memahami dan menerapkan aturan tersebut. Kaidah hukum kemudian menerjemahkan asas itu ke dalam bentuk aturan konkret yang mengikat setiap orang. Seluruh ketentuan tersebut memperoleh legitimasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis.

Peraturan perundang-undangan tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga menegaskan mekanisme penegakannya. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas.³ Kepastian mengenai prosedur dan kewenangan menjadi syarat penting bagi terlaksananya penegakan hukum yang adil. Masyarakat membutuhkan sistem hukum yang tidak sekadar mengatur, tetapi juga memberikan rasa aman terhadap proses penegakannya. Ketika aturan diterapkan secara konsisten, kepercayaan publik terhadap hukum akan terbentuk secara alami. Kondisi tersebut memperkuat legitimasi hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial.

Dalam konteks Aceh, hukum jinayat hadir sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku berdasarkan kewenangan otonomi khusus.⁴ Pengaturan ini diwujudkan melalui qanun yang mengatur berbagai bentuk jarimah beserta sanksinya. Qanun jinayat berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur perkara pidana tertentu sesuai karakteristik sosial dan religius masyarakat Aceh.⁵ Keberadaan aturan ini menciptakan sistem hukum yang memiliki kekhasan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional.⁶ Integrasi tersebut memperlihatkan hubungan antara hukum nasional dan hukum daerah yang bersifat komplementer.

¹ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif XXI*, no. 3 (2016): 220–29.

² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018).

³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020).

⁴ Rosmawardani Muhammad, "Analysis Of Absolute Competence Of District Courts And Syari'ah Courts: Case Study In Adjudicating Jarimah Of Child Sexual Abuse In Aceh," *Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 145–59, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.103>.

⁵ Nurini Aprianda, Mufatikhatul Farikhah, and Liza Agnesta Krisna, "Critical Review Selecting a Proper Law to Resolve Sexual Violence Against Children in Indonesia," *Samarah* 6, no. 2 (2022): 954–74, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.9050>.

⁶ Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh* (Banda Aceh: Penerbit Nasa Aceh, 2018).

Hukum acara jinayat memuat aturan yang mengatur tata cara penanganan perkara sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan.⁷ Prosedur tersebut dirancang untuk memastikan proses peradilan berlangsung secara adil dan transparan. Setiap tahap memiliki mekanisme yang jelas sehingga tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan. Aturan ini juga menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai fakta yang muncul selama persidangan. Kehadiran prosedur yang sistematis bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Kerangka ini menjadi fondasi bagi proses peradilan yang tertib.

Dalam praktik peradilan jinayat, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam merumuskan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa.⁸ Dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu perbuatan terbukti sebagai jarimah. Tuntutan yang diajukan mencerminkan penilaian jaksa terhadap berat ringannya perbuatan terdakwa. Hakim kemudian menilai dakwaan tersebut melalui proses pembuktian di persidangan. Interaksi antara dakwaan, pembuktian, dan putusan membentuk struktur utama dalam proses peradilan pidana. Mekanisme ini menggambarkan penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana.

Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menjadi jaminan penting bagi perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan.⁹ Hukum acara memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hak terdakwa untuk mengetahui tuduhan yang dihadapi menjadi bagian dari perlindungan tersebut. Proses pembuktian di persidangan menjadi sarana untuk menguji kebenaran dakwaan yang diajukan jaksa. Seluruh tahapan tersebut membentuk sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak individu.

Di tengah kerangka prosedural tersebut, hukum acara jinayat juga memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 178 ayat (6) dan (7) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan uqubat secara lebih fleksibel.¹⁰ Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat ataupun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.¹¹ Hakim juga diperbolehkan memilih jenis hukuman yang berbeda apabila uqubat yang

⁷ Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).

⁸ Andry Bhakti Perdana, "Keberlakuan KUHP Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/PID. B/2018/PN.JTH)," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 369–96.

⁹ Wira Fadillah, "Penjatuhan Hukuman Terhadap Jarimah Dalam Dakwaan Yang Tidak Terbukti (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna)" (Universitas Syiah Kuala, 2024).

¹⁰ Mansari, "Independensi Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Uqubat Bagi Pelaku Pelanggaran Jarimah Qanun Jinayat," in *Proceeding Seminar Penguatan Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Penyelesaian Perkara Jinayah Di Aceh*, ed. Maiyanti Sugiharti Bintang ALvita (Jakarta: Puslitbangkumdil Mahkamah Agung, 2019), 159–80.

¹¹ Yusi Muharnina, Muhammad Kadafi, and Jummaidid Saputra, "Disparity in Judges' Decisions in Sexual Harassment Cases: A Juridical Analysis of Caning and Imprisonment Sentences in the Mahkamah Syar'iyah Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Pelecehan Seksual: Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Cambuk Dan Penjara Di," *Jurnal Mediasas* 8, no. 1 (2025): 2808–2303.

diatur bersifat alternatif. Kewenangan ini memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang muncul selama persidangan. Peran hakim tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga menilai substansi keadilan dari suatu perkara.

Diskresi tersebut mencerminkan pengakuan terhadap independensi hakim dalam sistem peradilan.¹² Hakim ditempatkan sebagai pihak yang memiliki otoritas akhir dalam menentukan sanksi terhadap pelaku jarimah. Penilaian terhadap fakta persidangan, karakter perbuatan, serta kondisi terdakwa menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Ruang kebebasan ini memungkinkan hakim menyesuaikan putusan dengan situasi konkret yang dihadapi. Sistem hukum memberikan kepercayaan kepada hakim untuk menafsirkan hukum secara bijaksana.

Pengaturan diskresi dalam Pasal 178 ayat (6) dan (7) pada dasarnya dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif. Hakim diberi ruang untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa secara lebih mendalam. Kondisi pribadi terdakwa, dampak perbuatan, serta kepentingan korban dapat menjadi bagian dari pertimbangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata mengikuti rumusan tuntutan jaksa. Hakim dapat menyeimbangkan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan pemulihan. Proses penjatuhan hukuman menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial yang melatarbelakangi suatu perkara.

Pada tataran empiris penegakan hukum memperlihatkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif tersebut. Dalam beberapa putusan, diskresi hakim digunakan dengan cara yang menimbulkan perbedaan signifikan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Ketika diskresi digunakan tanpa parameter yang jelas, potensi ketidakpastian hukum menjadi semakin besar. Situasi ini dapat memunculkan inkonsistensi antara satu putusan dengan putusan lainnya. Masyarakat kemudian menghadapi kesulitan memprediksi bagaimana hukum akan diterapkan dalam perkara yang serupa.

Ketidaktejelasan parameter diskresi juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara jinayat. Dua perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan. Keadilan tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman, tetapi juga dari keseragaman standar penilaian. Ketika disparitas terjadi secara mencolok, rasa keadilan para pihak dapat terganggu. Sistem peradilan membutuhkan pedoman yang lebih jelas agar penggunaan diskresi tetap berada dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas praktik penjatuhan uqubat dalam perkara jinayat dari berbagai perspektif. Penelitian Benni Erick dan Khairil Rizal menitikberatkan pada pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada

¹² M. Iqbal Zakwan, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Idi)." (Universitas Malikussaleh, 2023).

perkara pelecehan seksual di Mahkamah Syar'iyah.¹³ Kajian Nur Okta Trisiyah, dkk, lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴ Penelitian Mansari dan Ahmad Fikri Oslami mengkaji penerapan uqubat dalam perkara zina yang melibatkan anak dengan menelaah konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan.¹⁵ Sementara itu, Teku Ananta Desky dan Aria Zurnetti menelaah penerapan hukuman terhadap jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (khamar) dalam perspektif Qanun Jinayat melalui studi praktik di Mahkamah Syar'iyah.¹⁶ Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai pola pertimbangan hakim serta penerapan hukuman dalam berbagai jenis jarimah. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada analisis putusan atau jenis tindak pidana tertentu. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah penggunaan diskresi hakim Mahkamah Syar'iyah ketika putusan yang dijatuhkan berbeda dari tuntutan penuntut umum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan menganalisis praktik diskresi hakim dalam penjatuhan uqubat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian.¹⁷ Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkembang dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur diskresi hakim dalam menjatuhkan uqubat pada perkara jinayat di Aceh. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam qanun, hukum acara jinayat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan diskresi hakim, kepastian hukum, serta perlindungan hak terdakwa dalam sistem

¹³ Benni Erick and Khairil Rizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat)," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)* 4, no. 2 (2021): 119–36.

¹⁴ Nur Okta Trisiyah et al., "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm,'" *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2023): 1–23, <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/619>.

¹⁵ Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah, "Uqubat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak," *Yudisial* 14, no. 3 (2022): 375–93, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>.

¹⁶ Teku Ananta Desky and Aria Zurnetti, "Penerapan Hukuman Pada Jarimah Menjual Dan Menyimpan Minuman Keras (Khamar) Dalam Perspektif Qanun Jinayat (Studi Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe)," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 2 (2024): 47–59.

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Arikel* (Makassar: Mirra Buana Media, 2021).

peradilan pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum pidana maupun hukum acara pidana. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara jinayat di Aceh. Penelaahan terhadap norma hukum dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara ketentuan hukum acara jinayat dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memahami posisi diskresi hakim dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁸ Bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai sampel. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta karya ilmiah yang membahas teori diskresi hakim, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dan analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku serta menelaah keterkaitannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan jinayat di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diskresi Hakim Dalam Perkara Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Aceh

Penelusuran terhadap sejumlah putusan Mahkamah Syar'iyah memperlihatkan adanya variasi dalam penerapan diskresi hakim.¹⁹ Variasi ini tampak dari perbedaan jenis maupun jumlah uqubat yang dijatuhkan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.²⁰ Pada beberapa perkara, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan yang diajukan. Di sisi lain, terdapat pula perkara yang berujung pada putusan dengan hukuman lebih berat dari tuntutan tersebut. Perbedaan ini muncul dalam berbagai jenis perkara jinayat, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Ada pula sebagian putusan yang membatalkan putusan di tingkat pertama oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh (tingkat banding) yang awalnya menjatuhkan hukuman cambuk dan

¹⁸ Irwansyah.

¹⁹ Fauziati et al., "The Ijtihad of Female Judges in Aceh's Sharia Courts: Disparity in Sentencing for Child Sexual Abuse Fauziati1," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 294–312, <https://doi.org/10.22373/zr002d09>.

²⁰ Muslim Zainuddin, "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 58–74, <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5960>.

menggantikan dengan hukuman penjara.²¹ Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika putusan terjadi pada sejumlah pengadilan tingkat pertama di Aceh.

Telaah terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bahwa perubahan jenis hukuman yang tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum umumnya muncul setelah proses pembuktian berlangsung di persidangan. Pada tahap ini, hakim menilai secara langsung fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta berbagai alat bukti yang diajukan dalam perkara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Lsk yang mana penuntut umum menuntut dengan hukuman cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 25 kali cambuk, namun hakim memilih dengan menjatuhkan cambuk sebanyak 30 kali.²² Dalam pertimbangannya hakim menyatakan "Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas serta mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai banyaknya 'Uqubat cambuk yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA dan untuk selengkapannya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Diskresi hakim merupakan bagian penting dari kewenangan yang diakui dalam hukum acara jinayat. Putusan yang dijatuhkan tidak selalu mengikuti secara langsung tuntutan penuntut umum. Hakim menilai bahwa putusan harus mencerminkan kondisi perkara yang sebenarnya berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Dalam praktiknya di Mahkamah Syar'iyah, tuntutan penuntut umum tetap dipandang sebagai rujukan penting dalam proses penjatuhan putusan, tetapi bukan satu-satunya dasar yang menentukan.²³ Penilaian akhir tetap berada pada kewenangan majelis hakim. Cara pandang ini terlihat konsisten dalam sejumlah putusan yang dianalisis, sekaligus menunjukkan bagaimana diskresi berfungsi sebagai ruang bagi hakim untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif.

Dalam beberapa perkara, pertimbangan hakim juga memperhatikan kondisi pribadi terdakwa. Faktor seperti usia, latar belakang sosial, serta sikap terdakwa selama proses persidangan sering menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Informasi tersebut biasanya muncul dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara. Hakim kemudian memasukkan faktor-faktor tersebut ke dalam bagian pertimbangan putusan. Seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Sgi yang menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus selama 70, padahal menurut Pasal 50 hukumannya minimal 200 bulan penjara dan maksimal 240 bulan penjara menurut Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Hukum Jinayat. Namun karena fakta persidangan menunjukkan adanya pemaafan dari keluarga dan itikad baik dari terdakwa untuk

²¹ Mansari and Hasnul Arifin Melayu, "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 07 (2018): 425–40.

²² Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 6/JN/2023/MS.Lsk

²³ Salman Abdul Muthalib et al., "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat Aceh," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021): 415–30, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>.

menikahi anak korban sehingga memutuskan dibawah ancaman minimal serta dibawah tuntutan penuntut umum yang menuntut 200 bulan penjara.²⁴ Begitu pula dengan putusan nomor No.3/JN/2022/MS.Sgi yang ancamannya sebanyak 72 bulan penjara, tapi yang diputuskan 65 bulan penjara.²⁵ Dalam putusan Nomor 26/JN/2022/MS-Sgi juga dituntut 65 bulan penjara, sementara yang diputuskan 55 bulan penjara.²⁶ Dokumen perkara tersebut menunjukkan bahwa kondisi personal terdakwa kerap disebut sebagai alasan dalam menentukan jenis maupun jumlah uqubat. Pola ini muncul secara berulang dalam sejumlah perkara, sehingga menunjukkan bahwa karakteristik pelaku turut menjadi pertimbangan penting dalam proses penjatuhan hukuman.

Sebagian putusan hakim menunjukkan kesesuaian antara tuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Kondisi ini biasanya terjadi ketika alat bukti yang diajukan dinilai cukup kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penilaian. Dalam situasi seperti ini, hakim menjatuhkan uqubat sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam putusan Nomor 11/JN/2023/MS.Jth yang dituntut 90 bulan penjara dan yang diputuskan 90 bulan penjara. Begitu pula dalam putusan nomor 1/JN/2023//MS.Mrd, yang dituntut 90 bulan penjara dan hakim memutuskan dengan jumlah 90 bulan penjara. Sementara dalam putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd dituntut 60 bulan dan dipenjara 60 bulan, begitu pula halnya dengan putusna Nomor

Penelusuran terhadap putusan pengadilan juga memperlihatkan bahwa hakim selalu mencantumkan alasan perubahan putusan dalam bagian pertimbangan hukum. Bagian ini memuat uraian mengenai fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan. Hakim menjelaskan secara sistematis bagaimana fakta tersebut mempengaruhi penilaian terhadap kesalahan terdakwa. Pertimbangan tersebut juga sering memuat penjelasan mengenai tingkat keterlibatan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan. Uraian ini disusun secara runtut untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan. Struktur pertimbangan semacam ini hampir selalu muncul dalam putusan yang dianalisis, sehingga memperlihatkan bagaimana hakim berupaya membangun argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan jenis uqubat relatif jarang terjadi dibandingkan perubahan jumlah uqubat. Salah satu perkara yang berbeda antara tuntutan dengan yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding dalam putusna Nomor 34/JN/2024/MS.Aceh, dimana jaksa mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menjatuhkan hukuman penjara 70 bulan penjara, karena Penuntut Umum menuntut 200 bulan penjara, sementara di tingkat banding diputuskan dengan hukuman 150 kali cambuk.²⁷

Dalam sebagian besar perkara, hakim tetap menggunakan jenis hukuman yang sama seperti yang diminta oleh penuntut umum. Perbedaan lebih sering terlihat pada lamanya hukuman atau jumlah cambukan yang dijatuhkan. Variasi tersebut biasanya

²⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 3/JN/2024/MS.Sgi

²⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor No.3/JN/2022/MS.Sgi

²⁶ Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/JN/2022/MS-Sg.

²⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 34/JN/2024/MS.Aceh, sebagai putusan dari perkara banding dari Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 3/JN/2024/MS.Sgi

muncul ketika hakim menilai adanya perbedaan tingkat kesalahan dalam perkara yang diperiksa

Menariknya, penerapan diskresi tidak selalu menghasilkan perbedaan yang signifikan antara tuntutan dan putusan. Dalam beberapa perkara, selisih hukuman yang dijatuhkan relatif kecil. Hakim pada dasarnya tetap mempertahankan kerangka tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Perubahan biasanya hanya menyentuh aspek jumlah hukuman. Data putusan menunjukkan bahwa pola seperti ini cukup sering ditemukan dalam praktik peradilan. Hal tersebut menggambarkan bahwa diskresi tidak selalu digunakan secara luas, melainkan sering kali diterapkan secara terbatas dan proporsional.

Dalam keseluruhan proses tersebut, tahap pembuktian memiliki peran yang sangat menentukan arah putusan. Hakim menilai secara langsung keterangan saksi, dokumen, serta pengakuan terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung. Setiap alat bukti dipertimbangkan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur jarimah. Hasil penilaian tersebut kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan. Perbedaan antara tuntutan dan putusan umumnya muncul ketika terdapat perbedaan penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, tahap pembuktian menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil akhir perkara.

Dalam sejumlah perkara, fakta yang muncul selama pemeriksaan saksi sering memberikan gambaran baru mengenai peristiwa yang terjadi. Informasi tersebut dapat mempengaruhi cara hakim memahami konstruksi perkara yang sebelumnya diajukan oleh penuntut umum. Majelis hakim kemudian menyesuaikan penilaian terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Situasi ini kadang berujung pada perubahan jumlah uqubat yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut tercermin secara jelas dalam bagian pertimbangan hukum putusan. Dinamika ini menunjukkan bahwa proses persidangan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah putusan.

Data penelitian juga memperlihatkan adanya variasi praktik antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Beberapa Mahkamah Syar'iyah cenderung menjatuhkan putusan yang sejalan dengan tuntutan penuntut umum. Di sisi lain, terdapat pula pengadilan yang menunjukkan variasi putusan yang lebih beragam. Perbedaan ini terlihat dari jumlah perkara yang memperlihatkan perubahan uqubat dalam putusan. Dokumen perkara yang dianalisis menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya seragam. Variasi tersebut menjadi salah satu temuan penting yang memperlihatkan dinamika praktik peradilan jinayat di Aceh.

Putusan Mahkamah Syar'iyah juga menunjukkan bahwa hakim memandang diskresi sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dalam memutus perkara. Setiap perkara dipahami memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan berkas perkara. Fakta yang muncul selama persidangan sering menghadirkan dimensi baru yang perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, hakim menilai seluruh informasi yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan.

Tuntutan penuntut umum tetap dipandang sebagai referensi penting dalam proses penjatuhan putusan, namun tidak selalu harus identik dengan tuntutan yang diajukan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai kembali seluruh fakta yang muncul selama

proses persidangan. Kewenangan ini merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam hukum acara jinayat. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menggunakan diskresi secara proporsional dan bertanggung jawab.

Penerapan diskresi hakim dalam perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah Aceh berlangsung dalam berbagai bentuk. Perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim muncul dalam sejumlah perkara yang dianalisis. Variasi tersebut berkaitan dengan proses pembuktian, kondisi terdakwa, serta penilaian hakim terhadap fakta persidangan. Penelaahan terhadap putusan hakim memperlihatkan adanya pola penggunaan diskresi dalam praktik peradilan. Temuan ini sekaligus menggambarkan dinamika proses pengambilan keputusan dalam perkara jinayat serta menunjukkan bagaimana hakim berupaya menyeimbangkan antara ketentuan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan keadilan substantif.

Diskresi Hakim Ideal dalam Menjatuhkan Uqubat Berbasis Kepastian Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Hak Terdakwa

Diskresi hakim dalam sistem peradilan jinayat di Aceh memegang peranan yang sangat penting karena menyentuh langsung titik keseimbangan antara kewenangan yudisial dan perlindungan hak individu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang diskresi yang diberikan oleh hukum acara jinayat memungkinkan hakim menyesuaikan putusan dengan fakta yang benar-benar terungkap di persidangan.²⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa proses peradilan tidak selalu dapat dijalankan melalui penerapan norma secara mekanis. Realitas yang muncul dalam persidangan sering menghadirkan berbagai variabel yang menuntut penilaian yang lebih substantif dari hakim. Dalam situasi seperti ini, diskresi berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum yang bersifat umum dan fakta konkret yang berkembang selama persidangan.

Diskresi hakim dalam menjatuhkan uqubat dalam perkara jinayat menempati posisi penting dalam sistem peradilan di Aceh. Kewenangan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan hakim menilai suatu perkara, tetapi juga mencerminkan cara hukum dijalankan dalam menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Diskresi memungkinkan hakim menyesuaikan putusan dengan fakta yang terungkap selama persidangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang diskresi tersebut sering digunakan untuk menilai kembali tingkat kesalahan terdakwa berdasarkan pembuktian yang berkembang di persidangan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara mekanis melalui penerapan norma semata. Sebaliknya, hakim memegang peran penting dalam menjembatani antara norma hukum yang bersifat umum dengan realitas konkret yang muncul dalam perkara.

Kehadiran diskresi dalam sistem peradilan jinayat pada dasarnya mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam penegakan hukum, karena tidak semua perkara dapat diselesaikan hanya dengan mengikuti rumusan normatif yang terdapat dalam peraturan

²⁸ Fauziati et al., "The Ijtihad of Female Judges in Aceh's Sharia Courts: Disparity in Sentencing for Child Sexual Abuse Fauziati1,."

perundang-undangan. Fakta persidangan sering menghadirkan kompleksitas yang tidak sepenuhnya tercermin dalam dakwaan maupun tuntutan penuntut umum. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap fakta yang muncul. Diskresi kemudian menjadi sarana bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi perkara yang sebenarnya, sehingga diskresi tidak hanya menjadi ruang kebebasan, melainkan instrumen penting dalam mencapai putusan yang lebih proporsional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim sering kali muncul setelah proses pembuktian berlangsung. Hakim menilai secara langsung keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta berbagai alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.²⁹ Dari proses tersebut, sering muncul fakta-fakta baru yang memberikan gambaran lebih utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Fakta-fakta tersebut dapat mempengaruhi cara hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa. Dalam kondisi tertentu, bukti yang diajukan oleh penuntut umum dinilai belum sepenuhnya mendukung tuntutan yang diajukan. Situasi inilah yang kemudian mendorong hakim menggunakan diskresi untuk menyesuaikan bentuk uqubat yang dijatuhkan.

Dalam perspektif teori negara hukum, penggunaan diskresi oleh hakim tetap harus berada dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Teori ini menegaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan negara harus memiliki dasar normatif yang jelas. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menilai perkara, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan rasional. Dalam konteks ini, diskresi bukanlah ruang untuk bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, diskresi harus dipahami sebagai kewenangan yang tetap berada dalam kerangka prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Prinsip *due process of law* memberikan kerangka penting dalam memahami penggunaan diskresi hakim. Prinsip ini menekankan bahwa setiap proses peradilan harus berjalan secara adil dan transparan.³⁰ Terdakwa memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tuduhan yang dihadapi serta potensi hukuman yang mungkin dijatuhkan. Oleh karena itu, setiap perbedaan antara tuntutan dan putusan harus dijelaskan secara terbuka dalam pertimbangan hukum. Penjelasan tersebut penting agar pihak yang berperkara memahami dasar perubahan yang terjadi.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa hakim sering mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Faktor seperti usia, latar belakang sosial, serta sikap terdakwa selama persidangan menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat perbuatan pidana

²⁹ Muhammad Aenur Rosyid and Hoirun Nisa, "Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu Pada Putusan Mahkamah Syar' Iyyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Disebabkan Dari Beberapa Aspek Dalam Kehidupan Masyarakat, Seperti Halnya Ekonomi, Berdasarkan End Child Prostitution in Asia Tourism," *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 9, no. 1 (2023): 76–91.

³⁰ Kurdi, Adery Ardhan, and Teuku Ahmad Dadek, "Transformasi Penegakan Due Process of Law Dalam Tahapan Penyidikan Di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka Dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33–45.

secara formal. Hakim juga berusaha memahami konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut. Dalam literatur hukum pidana modern, pendekatan semacam ini dikenal sebagai konsep individualisasi pidana³¹. Konsep ini menempatkan karakteristik pelaku sebagai unsur penting dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman.

Pendekatan individualisasi pidana bertujuan menghindari pemidanaan yang terlalu kaku. Hukuman tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Sebaliknya, hukuman harus mempertimbangkan kondisi konkret yang melingkupi perbuatan pidana tersebut. Dalam konteks ini, diskresi memberikan ruang bagi hakim untuk menilai faktor-faktor yang tidak selalu tercermin dalam berkas perkara. Hakim dapat menilai sejauh mana peran terdakwa dalam suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan tingkat kesalahan yang sebenarnya.

Penggunaan diskresi tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum. Perbedaan antara tuntutan dan putusan yang tidak disertai argumentasi yang memadai dapat menimbulkan kesan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam teori kepastian hukum, konsistensi merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat perlu memiliki gambaran yang relatif jelas mengenai bagaimana hukum diterapkan. Ketika putusan terlalu bervariasi tanpa alasan yang jelas, legitimasi sistem peradilan dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi memerlukan kerangka pertimbangan yang lebih terstruktur supaya memberikan gambaran konkret bagi masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak perkara, perubahan yang terjadi lebih sering berkaitan dengan jumlah uqubat daripada jenis hukuman. Hakim pada umumnya tetap menggunakan jenis hukuman yang sama seperti yang diminta oleh penuntut umum. Perbedaan lebih sering terlihat pada lamanya hukuman atau jumlah cambukan yang dijatuhkan. Pola ini menunjukkan bahwa hakim masih mempertahankan kerangka dasar tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Diskresi lebih banyak digunakan untuk menyesuaikan tingkat hukuman dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, diskresi digunakan secara relatif terbatas dan tetap berada dalam batas tertentu.

Tahap pembuktian memainkan peran yang sangat menentukan dalam proses tersebut. Hakim menilai setiap alat bukti yang diajukan secara langsung selama persidangan berlangsung. Keterangan saksi, dokumen, dan pengakuan terdakwa dipertimbangkan secara menyeluruh. Dari proses ini, hakim membangun keyakinan mengenai terpenuhinya unsur-unsur jarimah yang didakwakan. Perbedaan antara tuntutan dan putusan sering muncul ketika terdapat perbedaan penilaian terhadap kekuatan alat bukti.

Variasi praktik antara satu Mahkamah Syar'iyah dengan Mahkamah lainnya juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Beberapa pengadilan cenderung

³¹ Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-," *Mimbar Hukum* 24, no. 1 (2012): 85–97.

menjatuhkan putusan yang sejalan dengan tuntutan penuntut umum. Sementara itu, pengadilan lain menunjukkan variasi putusan yang lebih beragam. Perbedaan tersebut mencerminkan cara masing-masing majelis hakim memahami dan menggunakan diskresi. Variasi ini menunjukkan bahwa praktik peradilan jinayat masih berkembang secara dinamis. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pedoman penggunaan diskresi menjadi semakin relevan.

Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim. Sebaliknya, pedoman tersebut dapat membantu memastikan bahwa penggunaan diskresi memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Parameter yang lebih terukur akan membantu menjaga konsistensi antara satu putusan dengan putusan lainnya. Kejelasan tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat memahami bagaimana hakim mengambil keputusan, legitimasi sistem hukum akan semakin kuat. Dengan demikian, pedoman diskresi justru dapat memperkuat integritas lembaga peradilan.

Konsep diskresi yang ideal harus mampu menyeimbangkan tiga prinsip utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak terdakwa. Kepastian hukum memastikan bahwa putusan tidak bersifat arbitrer. Keadilan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret suatu perkara. Sementara itu, perlindungan hak terdakwa menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara adil. Ketiga prinsip ini harus berjalan secara seimbang dalam praktik peradilan jinayat. Tanpa keseimbangan tersebut, diskresi dapat kehilangan arah normatifnya.

Dalam kerangka tersebut, diskresi hakim seharusnya dipahami sebagai kewenangan yang bersifat bertanggung jawab. Hakim tidak hanya mempertimbangkan norma hukum yang berlaku. Hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Putusan pengadilan memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus disertai dengan pertimbangan yang matang dan argumentasi hukum yang kuat. Dengan cara ini, putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Praktik diskresi di Mahkamah Syar'iyah pada dasarnya telah berjalan dalam kerangka yang relatif proporsional. Hakim tidak sepenuhnya mengabaikan tuntutan penuntut umum, akan tetapi tuntutan tersebut tetap dijadikan sebagai referensi penting dalam proses penjatuhan putusan. Perubahan biasanya terjadi ketika fakta persidangan menunjukkan situasi yang berbeda dari konstruksi awal perkara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyesuaikan putusan dengan kondisi perkara yang sebenarnya. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan.

Diskresi hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sistem peradilan jinayat. Kewenangan ini memungkinkan hakim menghadirkan keadilan yang lebih kontekstual dalam setiap perkara. Namun kewenangan tersebut tetap memerlukan kerangka pengendalian yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya merumuskan konsep diskresi yang lebih terarah. Konsep tersebut harus mampu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan

kepastian hukum. Dengan demikian, diskresi hakim dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan peradilan jinayat yang adil, transparan, dan berintegritas.

Dalam sistem peradilan jinayat, kepastian hukum berfungsi sebagai batas agar kewenangan hakim tidak berkembang menjadi keputusan yang terlalu subjektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika hakim menyusun pertimbangan hukum secara jelas dan argumentatif, perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan pengadilan tetap dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang wajar. Argumentasi yang sistematis menunjukkan bahwa perubahan putusan bukanlah bentuk inkonsistensi, melainkan hasil penilaian yudisial terhadap fakta persidangan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak selalu berarti keseragaman putusan, tetapi terletak pada kejelasan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Dalam kerangka ini, diskresi yang disertai alasan hukum yang kuat justru dapat memperkuat legitimasi putusan pengadilan. Di sisi lain, keadilan menuntut agar hukum tidak diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks konkret suatu perkara. Keadilan substantif muncul ketika hakim mampu membaca realitas sosial yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pidana. Dalam perkara jinayat, hakim sering mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, situasi yang melatarbelakangi perbuatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma, tetapi juga menafsirkan hukum untuk menghasilkan putusan yang lebih proporsional. Selain itu, perlindungan hak terdakwa menjadi bagian penting dalam penggunaan diskresi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi hakim dalam perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah menunjukkan bahwa hakim sering menjatuhkan uqubat yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penilaian terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta kondisi terdakwa. Temuan penelitian memperlihatkan penggunaan diskresi tersebut belum selalu disertai dengan parameter pertimbangan yang seragam, sehingga menimbulkan variasi putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Konsep penggunaan diskresi hakim yang ideal menuntut adanya parameter yang jelas dan terukur dalam menjatuhkan uqubat, sehingga kebebasan hakim tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan jinayat di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). *Antologi pemikiran hukum syariah di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Nasa Aceh.
- Aprilianda, N., Farikhah, M., & Krisna, L. A. (2022). Critical review selecting a proper law to resolve sexual violence against children in Indonesia. *Samarah*, 6(2), 954–974. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.9050>

- Desky, T. A., & Zurnetti, A. (2024). Penerapan hukuman pada jarimah menjual dan menyimpan minuman keras (khamar) dalam perspektif Qanun Jinayat (studi di Mahkamah Syariah Lhokseumawe). *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 47–59.
- Erick, B., & Rizal, K. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual (studi kasus Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 4(2), 119–136.
- Fadillah, W. (2024). *Penjatuhan hukuman terhadap jarimah dalam dakwaan yang tidak terbukti (Analisis Putusan Nomor 15/JN/2022/MS.Bna)* (Skripsi). Universitas Syiah Kuala.
- Fauziati, F., Abbas, S., Devy, S. M. H., & Suarni. (2025). The ijtihad of female judges in Aceh's Sharia courts: Disparity in sentencing for child sexual abuse. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 294–312. <https://doi.org/10.22373/zr002d09>
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220–229.
- Gunarto, M. P. (2012). Asas keseimbangan dalam konsep rancangan undang-undang. *Mimbar Hukum*, 24(1), 85–97.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Makassar: Mirra Buana Media.
- Kurdi, A. A., & Dadek, T. A. (2026). Transformasi penegakan due process of law dalam tahapan penyidikan di Indonesia: Antara perlindungan hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 33–45.
- Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mansari. (2019). Independensi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan uqubat bagi pelaku pelanggaran jarimah Qanun Jinayat. Dalam M. S. Bintang Alvita (Ed.), *Proceeding seminar penguatan implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara jinayah di Aceh* (hlm. 159–180). Jakarta: Puslitbangkumdil Mahkamah Agung.
- Mansari, & Melayu, H. A. (2018). Pembatalan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah pencabulan anak dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 425–440.

- Mansari, Oslami, A. F., & Fatahillah, Z. (2022). 'Uqubat terhadap jarimah zina yang melibatkan anak. *Yudisial*, 14(3), 375–393. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>
- Muhammad, R. (2020). Analysis of absolute competence of district courts and Syari'ah courts: Case study in adjudicating jarimah of child sexual abuse in Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 5(2), 145–159. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.103>
- Muharnina, Y., Kadafi, M., & Saputra, J. (2025). Disparity in judges' decisions in sexual harassment cases: A juridical analysis of caning and imprisonment sentences in the Mahkamah Syar'iyah. *Jurnal Mediasas*, 8(1).
- Muthalib, S. A., Mansari, Mahmuddin, Zainuddin, M., & Melayu, H. A. (2021). Analisis kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum jinayat Aceh. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(2), 415–430. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1621>
- Perdana, A. B. (2020). Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap tindak pidana pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2018/PN.JTH). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 369–396.
- Rosyid, M. A., & Nisa, H. (2023). Kualitas kesaksian testimonium de auditu pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap tindak pidana perkosaan anak. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 76–91.
- Suadi, A. (2018). *Sosiologi hukum penegakan: Realitas dan nilai moralitas hukum*. Jakarta: Kencana.
- Trisiyah, N. O., Asy'ari, Efendi, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis pertimbangan hakim menjatuhkan 'uqubat terhadap anak sebagai pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, 3(2), 1–23.
- Yanto, O. (2020). *Negara hukum: Kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Zainuddin, M. (2023). Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 58–74. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5960>
- Zakwan, M. I. (2023). *Kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual (Studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Idi)* (Tesis). Universitas Malikussaleh.